



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

N a m a : IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN  
Tempat Lahir : Lalolae  
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 24 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014.
- 2 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014.
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara terdakwa dan surat dakwaan terlampir.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa PU.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. Nomor : PDM-15/RP-9/Ep.2/02/2014 pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-15/Rp-9/Ep.1/02/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang berbunyi sebagai berikut : DAKWAAN

## PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN bersama dengan TULA (DPO) dengan orang-orang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 bertempat di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wita di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berawal ketika saksi JASO ASHAR Alias ASO mendekati terdakwa dengan bertanya “betulkah kamu cari-cari saya” lalu dijawab oleh saksi JASO “kenapa saya mau cari-cari kamu” selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi JASO sehingga saksi JASO terjatuh kemudian terdakwa memukul yang mengenai pipi kiri saksi JASO selanjutnya datang beberapa orang termasuk TULA langsung memukuli saksi JASO sehingga saksi JASO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/BLUD RS/VISUM/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada siku bagian kanan, luka lecet pada lutut kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN bersama dengan TULA (DPO) dengan orang-orang tidak dikenal baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wita di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, berawal ketika saksi JASO ASHAR Alias ASO mendekati terdakwa dengan bertanya “betulkah kamu cari-cari saya” lalu dijawab oleh saksi JASO “kenapa saya mau cari-cari kamu” selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi JASO sehingga saksi JASO terjatuh kemudian terdakwa memukul yang mengenai pipi kiri saksi JASO selanjutnya datang beberapa orang termasuk TULA langsung memukuli saksi JASO sehingga saksi JASO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/BLUD RS/VISUM/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada siku bagian kanan, luka lecet pada lutut kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi JASO ASHAR Alias ASO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan rumah SAMSUL MARHAM di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa berawal ketika itu saksi melihat terdakwa bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya sementara berdiri dipinggir jalan di depan SAMSUL MARHAM, setelah itu saksi mendekati terdakwa kemudian saksi bertanya kamu cari-carilah saya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab, kenapa saya mau cari-cari kamu. Lalu terdakwa langsung mendorong saksi hingga terjatuh dengan posisi miring ke kanan.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul dibagian pipi saksi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa kepada saksi, saksi merasakan sakit dibagian punggung dan bengkak dibagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal.
- Bahwa pada saat saksi dipukul saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa kemudian datang teman-teman terdakwa menginjak-injak saksi namun tidak lama kemudian datang teman saksi bernama ALAM dan langsung memukul terdakwa.
- Bahwa setelah itu datang warga dan langsung mengamankan ALAM.
- Bahwa pada saat itu yang saksi kenal hanya terdakwa dan TULLA sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa datang teman saksi bernama ANDI dan membawa saksi pergi di deker untuk duduk istirahat dan tidak lama kemudian datang juga saudara saksi bernama RATIANI dan langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polisi.
- Bahwa saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar bahwa terdakwa memukul sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

## 2 Saksi WAHYUDI ILYAS, A. MD Alias WAHID

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan rumah SAMSUL MARHAM di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa pengeroyokan/pemukulan tersebut saat itu yang menjadi korban adalah terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN bukan JASO ASHAR Alias ASO.
- Bahwa berawal ketika saksi selesai malulo kemudian saksi pergi ke pinggir jalan sambil duduk dan tidak lama saksi melihat terdakwa keluar dari dalam acara pesta dan menuju di jalan, setelah di jalan saksi melihat JASO mendatangi terdakwa yang sementara berdiri dipinggir jalan di Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi, saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan namun saksi mendengar sekilas bertengkar mulut dan tiba-tiba datang ALAM langsung memukul terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mau melakukan perlawanan JASO langsung juga memukul terdakwa dan kemudian ALAM memukul lagi terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan tidak lama kemudian datang warga untuk mengamankan.
- Bahwa terdakwa juga memukul dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai JASO.
- Bahwa masalahnya JASO mengambil handphone cici sebelum kejadian sedangkan cici adalah keponakan terdakwa tapi saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga JASO mengambil handphone cici.
- Bahwa pada saat pemukulan saksi hanya diam dan tidak membantu untuk memisahkan karena saksi takut.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian sekitar  $\pm$  2 (dua) meter sampai 3 (tiga) meter.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah lagi bertemu dengan JASO.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

### 3 Saksi RATIANI Alias RATI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan rumah SAMSUL MARHAM di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, saksi di telfon oleh ibu LIS pada malam itu dan mengatakan bahwa kau datang di sini adikmu di keroyok.
- Bahwa setelah itu saksi langsung datang ke tempat kejadian dan bertanya kepada ibu LIS kenapa adik saya, dan dijawab oleh ibu LIS, adikmu dikeroyok setelah itu saksi mengatakan bagaimanami namun suami saksi mengatakan bawah saja ke Kantor Polisi untuk melapor.
- Bahwa JASO mengatakan kepada saksi, terdakwa dan TULA memukul masing-masing hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa JASO mengatakan kepada saksi dipukul dibagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa saksi melihat pipi JASO bengkok sebelah kiri dan dibagian kaki tepatnya di lutut sebelah kanan ada luka lecet.
- Bahwa akibat pemukulan yang dirasakan oleh JASO, JASO tidak bias melakukan aktifitas selama beberapa hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi JASO dengan terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya.
- Bahwa JASO dibawa ke RUMah Sakit Konawe untuk diperiksa dan di Visum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memukul sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

## 4. Saksi SAHRUL HIDAYAT Alias NIKI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan rumah SAMSUL MARHAM di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa berawal saksi melihat JASO keluar dari dalam acara pesta kemudian kemudian mendatangi terdakwa yang sementara berdiri di pinggir jalan namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan JASO dan terdakwa pada saat itu, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung mendorong JASO hingga terjatuh. Dan pada saat posisi JASO terjatuh terdakwa langsung memukul JASO dan tidak lama saksi melihat TULA dan SUPRI lari keluar dari dalam pesta dan langsung ketempat kejadian lalu TULA memukul JASO lalu datang teman-teman terdakwa memukul dan menginjak-injak JASO setelah itu datang warga untuk meleraikan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya JASO di pukul.
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian sekitar 8 (delapan) meter dan waktu itu saksi sedang berdiri di pinggir jalan sambil merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kosong memukul pipi JASO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi melihat pipi kiri JASO bengkak, sikut dan lutu berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memukul sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

## 5. Saksi ALAMSYAH Alias ALAM

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di depan rumah SAMSUL MARHAM di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa berawal saksi berdiri di pinggir jalan dan tidak jauh dari tempat JASO berdiri  $\pm$  2 (dua) meter dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang sambil berdiri selanjutnya JASO mendatangi terdakwa dan mengatakan kenapa kamu cari-cari saya, setelah JASO bertanya terdakwa langsung marah kemudian langsung mendorong JASO hingga terjatuh dan pada saat posisi JASO terjatuh terdakwa langsung memukul muka JASO.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa memukul JASO.
- Bahwa yang duluan pukul JASO yaitu terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa memukul JASO.
- Bahwa terdakwa memukul JASO hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa terdakwa memukul JASO pada pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan di kepal.
- Bahwa saksi sempat menghalangi pemukulan yang dilakukan teman-teman terdakwa dan saksi sempat juga memukul terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga untuk melerai.
- Bahwa teman-teman terdakwa pada waktu itu yang saksi kenal hanya TULA sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa, JASO mengalami bengkak dan berdarah.
- Bahwa situasi pada saat itu reman-remang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memukul sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi a charge (saksi meringankan) yang diajukan oleh terdakwa bernama NENENG DESWITA TOSEPU dan LISNAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi NENENG DESWITA TOSEPU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di luar acara malulo di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa terdakwa dipukul oleh ALAM dan JASO sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa dipukul.
- Bahwa berawal ketika saksi datang di pesta perkawinan karena saksi ada undangan kemudian pulang dan datang kembali bersama saksi LISNAWATI untuk nonton acara malulo lalu saksi mendengar ada suara bertengkar tapi tidak tahu apa yang dipertengkarkan namun yang saksi lihat hanya pemukulan yang terjadi diluar tenda.
- Bahwa ALAM memukul terdakwa dan mengenai pipi sebelah kanan terdakwa dan langsung terjatuh kemudian pada saat terdakwa mau bangun mau membalas datang JASO memukul IMRAN.
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang dan tidak melihat lagi ALAM dan JASO.
- Bahwa besok paginya saksi bertemu dengan terdakwa, saksi bertanya kenapa lehermu namun terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

## 1 Saksi LISNAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroiyokan/pemukulan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di luar acara malulo di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa terdakwa dipukul oleh ALAM dan JASO sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa dipukul.
- Bahwa berawal ketika saksi datang di pesta perkawinan karena saksi ada undangan kemudian pulang dan datang kembali bersama saksi NENENG DESWITA TOSEPU untuk nonton acara malulo lalu saksi mendengar ada suara bertengkar tapi tidak tahu apa yang dipertengkarkan namun yang saksi lihat hanya pemukulan yang terjadi diluar tenda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALAM memukul terdakwa dan mengenai pipi sebelah kanan terdakwa dan langsung terjatuh kemudian pada saat terdakwa mau bangun mau membalas datang JASO memukul IMRAN.
- Bahwa jarak antara saksi dengan kejadian sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang dan tidak melihat lagi ALAM dan JASO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pengeroyokan/pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, tepatnya di luar acara malulo di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi.
- Bahwa berawal ketika JASO mendatangi terdakwa lalu saksi bertanya kepada terdakwa kamu cari-cari kah saya, kemudian terdakwa menjawab saya tidak pernah mencari-cari kamu dan tidak lama kemudian datang ALAM langsung memukul terdakwa dari belakang dan mengenai dibagian belakang kepala terdakwa, setelah itu terdakwa memburu ALAM kemudian terdakwa mendorong JASO kemudian JASO terjatuh kemudian JASO terjatuh di aspal dan tidak lama datang TULA dan langsung memukul JASO kemudian banyak orang datang memukul JASO.
- Bahwa terdakwa dengan JASO tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa terdakwa Cuma mendorong JASO pada saat itu tetapi tidak memukul JASO.
- Bahwa terdakwa mendorong karena terdakwa marah ditanya kalau terdakwa cari-cari JASO.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ALAM dan JASO dan tidak pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa terdakwa di dorong JASO setelah terdakwa dipukul oleh ALAM.
- Bahwa terdakwa dipukul oleh ALAM sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat acara malulo sendiri namun nanti ditempat acara malulo baru terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 131/BLUD RS/VISUM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ARISANDI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe dengan pemeriksaan JASO ASHAR yaitu :

- Luka lecet pada dahi bagian kiri ukuran dua kali nol koma lima centi meter.
- Bengkak pada pipi kiri ukuran delapan kali enam kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet pada siku bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter.
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran satu kali nol koma lima centi meter.

### Kesimpulan :

- Luka lecet pada dahi kiri koma bengkak dan lecet pada pipi sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul.
- Luka lecet pada siku kanan dan lutut kanan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di luar acara malulo di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi, terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN telah melakukan pengroyokan/pemukulan terhadap saksi JASO ASHAR Alias ASO.
- Bahwa berawal ketika saksi JASO ASHAR Alias ASO mendekati terdakwa dengan bertanya “betulkah kamu cari-cari saya” lalu dijawab oleh terdakwa “kenapa saya mau cari-cari kamu” selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi JASO sehingga saksi JASO terjatuh kemudian terdakwa memukul dengan tangan dikepal yang mengenai pipi kiri saksi JASO selanjutnya datang beberapa orang teman terdakwa diantaranya TULA langsung memukuli saksi JASO sehingga saksi JASO mengalami luka.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 13/BLUD RS/VISUM/XII/2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada siku bagian kanan, luka lecet pada lutut kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan tersebut, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal-pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling tepat adalah dakwaan Alternatif Pertama, yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang terdapat unsur-unsur :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” adalah kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum. Sedangkan “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja, kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe tepatnya di luar acara malulo di Jalan Poros Desa Kasumewuho arah ke Wawotobi, terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN telah melakukan pengroyokan/pemukulan terhadap saksi JASO ASHAR Alias ASO yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika saksi JASO ASHAR Alias ASO mendekati terdakwa dengan bertanya “betulkah kamu cari-cari saya” lalu dijawab oleh terdakwa “kenapa saya mau cari-cari kamu” selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi JASO sehingga saksi JASO terjatuh kemudian terdakwa memukul yang mengenai pipi kiri saksi JASO selanjutnya datang beberapa orang teman terdakwa salah satunya termasuk TULA langsung memukuli saksi JASO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JASO, saksi RATIANI dan saksi SAHRUL, terdakwa memukul saksi JASO dengan menggunakan tangan kanan di kepal kemudian datang teman-teman terdakwa memukul dan menginjak saksi JASO salah satunya teman terdakwa yaitu TULA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN dan teman-temannya, saksi JASO mengalami luka lecet pada dahi bagian kiri, bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada siku bagian kanan, luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada lutut kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan benturan benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 13/BLUD RS/VISUM/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI pada Rumah Sakit Konawe.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban JASO ASHAR Alias ASO mengalami luka.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sifat penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana namun secara psikologis maupun sosiologis supaya adanya kesadaran kembali atau keinsyafan dan agar dapat menimbulkan efek jera pelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa ditahan berdasar surat penetapan/penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta perundang-undangan yang berkaitan.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN Alias ENTI Bin HERAWAN dengan pidana selama 5 (lima) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 oleh kami SAFRI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta BASRIN, SH., dan LELY SALEMPANG, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MALLEWAI Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri GDE ANCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua

SAFRI, SH.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

LELY SALEMPANG, SH. MH.

BASRIN, SH.

Panitera Pengganti

MALLEWAI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)